



P U T U S A N

No. 879 K/Pdt. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 HAMSAR, bertempat tinggal di Jl. Kutilang Sakti Perum Puri II No. 29, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau ;
- 2 SUTIKNO, bertempat tinggal di Jl. Baritosari, RT.07/RW.08, Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau;
- 3 HERMAN, bertempat tinggal di Jl. Datuk Syahbandar, RT. 007/RW. 004, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- 4 MASRIZAL KOTO, bertempat tinggal di Jl. Jati No. 47, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ;
- 5 JUNAIDI EFENDI, bertempat tinggal di Jl. Baritosari RT.07/RW.08, Rumbai, Kota Pekanbaru;
- 6 DENI HARDELLY, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 200, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- 7 SYAHRUL ROYADI S, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo Komp. 20 No. 19, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- 8 NOFRI, bertempat tinggal di Jl. Jati No. 10, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- 9 JAMALUDDIN, bertempat tinggal di Jl. Mustafa RT. 01/RW. 01, Kecamatan Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru;
- 10 M. HAFIS, bertempat tinggal di Jl. Belidang RT.02/RW. 07, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- 11 AFRIZAL, bertempat tinggal di Perum Melur Permai Blok J 74, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- 12 MAHYUDI, bertempat tinggal di Jl. Hangtuah RT. 01/RW. 02, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Rionaldy Hutabarat, SH. dan kawan, Advocat, berkantor di Jl. Sudirman No. 78-80 Lt.3 Pekanbaru, Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

M e l a w a n :

Hal. 1 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BENGKALIS KUDA LAUT, berkedudukan di Jl. Yos
Sudarso, Bengkalis, Termohon kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

I DASAR GUGATAN

Bahwa gugatan diajukan oleh para Penggugat setelah melakukan pertemuan dalam rangka penyelesaian pesangon dan hak-hak normatif dengan Tergugat dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi namun tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mengeluarkan anjuran Nomor 567/Disosnaker/VI/2009/ 464;

Bahwa para Penggugat adalah karyawan Tergugat pada PT. BENGKALIS KUDA LAUT dengan masa kerja sejak tanggal 1 November 2004 sampai dengan 29 Februari 2008 (Masa Kerja 3 tahun 4 bulan) dengan jabatan Supir, menerima upah sebesar Rp1.025.000,00 per bulan. Terakhir diterima upah tanggal 29 Februari 2008;

Bahwa di dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No. 52/KLP/SKKT/PERS/XI/2004 antara para Penggugat dengan Tergugat telah disepakati apabila "setelah habis masa kesepakatan kerja waktu tertentu ini pihak Tergugat memberikan uang pesangon kepada para Penggugat ;

Bahwa setelah berakhir hubungan kerja terhitung bulan Februari 2008, pihak Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran pesangon kepada para Penggugat (ingkar janji);

Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator hubungan industrial Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dalam Surat Anjuran Nomor 567/Disosnaker/VI/2009/464 tertanggal 24 Juni 2009 pada poin 3 disebutkan berdasarkan keterangan Pihak Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu selaku pemberi kerja, hak pesangon para Penggugat telah diserahkan seluruhnya oleh kepada Tergugat bersamaan dengan pembayaran invoice setiap bulannya ;

Bahwa mediator berpendapat dalam pengakhiran hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat ada hak pekerja (para Penggugat) yang belum dibayarkan oleh PT. BENGKALIS KUDA LAUT (Tergugat) yaitu pesangon dan kekurangan upah lembur yang belum dibayarkan sesuai peraturan tenaga kerja yang berlaku sekaligus kewajiban bagi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menyelesaikan masalah dimaksud Mediator menganjurkan agar pihak Tergugat membayar pesangon pekerja seperti diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

II PERHITUNGAN PESANGON DAN HAK-HAK NORMATIF

Bahwa perhitungan Pesangon dan hak-hak normatif dari para Penggugat karyawan PT. Bengkalis Kuda Laut (Tergugat) adalah sebagai berikut :

1 HAMSAR

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

2 SUTIKNO

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti	Rp	1.017.000,00

Hal. 3 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan & Pengobatan (15%)			
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00
3 HERMAN			
Keterangan			
a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

4 MASRIZAL KOTO

Keterangan			
a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

5 JUNAIDI EFFENDI

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

6 DENI HARDELY

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00

Hal. 5 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan	Rp	2.260.000,00
	masa kerja		
f	Pengganti	Rp	1.017.000,00
	Perumahan & Pengobatan (15%)		
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

7 SYAHRUL ROYADI S.

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan	Rp	105.000,00
	Tetap		
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan	Rp	2.260.000,00
	masa kerja		
f	Pengganti	Rp	1.017.000,00
	Perumahan & Pengobatan (15%)		
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

8 NOFRI

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
---	------------	----	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

9 JAMALUDDIN

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

10 M. NAFIS

Hal. 7 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan			
a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

11 AFRIZAL

Keterangan			
a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00



Jumlah	Rp	9.129.600,00
12 MAHYUDI		
Keterangan		
a	Upah Pokok Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap Rp	105.000,00
c	Masa Kerja tahun 4 bulan	
d	Pesangon Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%) Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur Rp	654.600,00
Jumlah	Rp	9.129.600,00

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat dari tidak dibayarnya pesangon dan hak-hak normatif para Penggugat oleh Tergugat telah menyita kerugian banyak waktu para Penggugat dalam mengurus permasalahan yang telah berlarut-larut ini, yang tentunya tidak dapat dinilai dengan uang, untuk kerugian waktu tersebut, para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) secara sekaligus dan seketika.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan Tergugat supaya membayar seluruh hak-hak para Penggugat sebagai berikut :

Hal. 9 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/2010



1 HAMSAR

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

2 SUTIKNO

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

3 HERMAN

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

4 MASRIZAL KOTO

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00

Hal. 11 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

5 JUNAIDI EFFENDI

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

6 DENI HARDELY

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti	Rp	1.017.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan & Pengobatan (15%)			
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

7 SYAHRUL ROYADI S.

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

8 NOFRI

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00

Hal. 13 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

9 JAMALUDDIN

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

10 M. NAFIS

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

11 AFRIZAL

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

12 MAHYUDI

Keterangan

a	Upah Pokok	Rp	1.025.000,00
---	------------	----	--------------

Hal. 15 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/2010



b	Tunjangan Tetap	Rp	105.000,00
c	Masa Kerja	tahun 4 bulan	
d	Pesangon	Rp	4.520.000,00
e	Penghargaan masa kerja	Rp	2.260.000,00
f	Pengganti Perumahan & Pengobatan (15%)	Rp	1.017.000,00
g	Cuti yang belum diambil	Rp	678.000,00
h	Kekurangan upah lembur	Rp	654.600,00
Jumlah		Rp	9.129.600,00

b. Kerugian Immateriil sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)

SUBSIDIAIR:

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No.38/G/2009/PHI.PBR. tanggal 26 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk-verklaard) ;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, seluruhnya dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan hadirnya para Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 November 2008, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.38/G/2009/PHI.PBR. yang dibuat oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi para Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Kas/G/2009/PHI. PBR. yang dibuat Panitera Muda PHI Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : 1. HAMSAR, 2. SUTIKNO, 3. HERMAN, 4. MASRIZAL KOTO 5. JUNAIDI EFENDI, 6. DENI HARDELLY, 7. SYAHRUL ROYADI S, 8. NOFRI, 9. JAMALUDDIN, 10. M. HAFIS, 11. AFRIZAL, dan 12. MAHYUDI, tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., dan Jono Sihono, SH., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Arief Soedjito, SH.,
ttd./Jono Sihono, SH.

K e t u a :
ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Biaya-biaya : N i h i l

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Hal. 17 dari hal. 12 Put. No. 879 K/Pdt. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040049629